

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
Nomor : 400.3.5/Kep.253-DIKBUD/2026
Tanggal : 25 Februari 2026

**TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

A. TUJUAN dan DASAR

1. SPMB bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas untuk melanjutkan studi ke jenjang satuan pendidikan SMP Negeri secara tertib, terarah, dan berkualitas.
 - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
 - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.
2. Pelaksanaan SPMB berdasarkan: objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

B. JALUR PENDAFTARAN dan PERSENTASE KUOTA PENERIMAAN

Jalur pendaftaran dan persentase kuota penerimaan pada SPMB Jenjang SMP Negeri, sebagai berikut:

1. Jalur Domisili, persentase kuota penerimaan sebesar 40%.
2. Jalur Afirmasi, persentase kuota penerimaan sebesar 30%.
3. Jalur Prestasi, persentase kuota penerimaan sebesar 25%, terbagi menjadi:
 - a. Jalur prestasi hasil lomba persentase kuota penerimaan sebesar 5%, dan
 - b. Jalur prestasi akademik (nilai rapor, peringkat nilai dan hasil TKA) persentase kuota penerimaan sebesar 20%, yang terbagi:
 - a) Jalur prestasi akademik dalam Domisili dengan persentase kuota penerimaan sebesar 15%
 - b) Jalur prestasi akademik luar Domisili dan luar Daerah dengan persentase kuota penerimaan sebesar 5%.
4. Jalur Mutasi, persentase kuota penerimaan sebesar 5%, terbagi 2 (dua), yaitu :
 - a. Jalur Pindah Tugas Orang Tua persentase kuota penerimaan sebesar 3%, dan
 - b. Jalur Anak Guru (yang mengajar pada SMPN tempat daftar) persentase kuota penerimaan sebesar 2%.

C. KETENTUAN

1. Telah lulus dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Terbuka (SD-Terbuka), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Paket A atau bentuk lain sederajat atau murid kelas VI Sekolah Dasar.
2. Melakukan Pra SPMB, termasuk pendaftar luar Daerah, lulusan Paket A

- sederajat dan lulusan tahun sebelumnya yang dilakukan secara *online*;
3. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 4. Untuk pendaftar lulusan tahun sebelumnya (sebelum-2026) wajib melampirkan Ijazah beserta salinan fotokopi yang telah dilegalisir dari sekolah asal;
 5. Bagi pendaftar yang memiliki kemampuan Tahfidz Qur'an melampirkan bukti kemampuan hafalan dari LPTQ Kota Tangerang Selatan;
 6. Bagi pendaftar yang memiliki prestasi hasil lomba dapat mengikuti pendaftaran jalur prestasi dengan melampirkan bukti hasil perlombaan;
 7. Bagi pendaftar Pramuka Siaga Garuda dapat mengikuti pendaftaran jalur prestasi dengan melampirkan bukti keikutsertaan sebagai anggota Pramuka Siaga Garuda berupa sertifikat dari Kwartir Cabang Kota Tangerang Selatan;
 8. Pendaftar hanya memilih salah satu sekolah penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada setiap jalur dan tahap, sesuai dengan ketentuan;
 9. Bagi pendaftar yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran, dapat melakukan pendaftaran di SMPN tujuan;
 10. Bagi pendaftar yang belum diterima dapat melakukan pendaftaran pada jalur berikutnya sesuai dengan persyaratan yang dimiliki;
 11. Bagi pendaftar yang tidak diterima dapat memilih satuan pendidikan SMP Swasta Pendamping;
 12. Dalam hal masih ada kuota belum terisi pada masing-masing jalur, maka kuota yang belum terisi tersebut dapat dialihkan pada jalur lain;
 13. Tidak ada cabut berkas pada saat proses seleksi pada jalur yang sedang berjalan;
 14. Pendaftar yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri; dan
 15. Hal-hal lain jika ada kekeliruan dan atau perubahan akan dilakukan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. PERSYARATAN

Persyaratan Calon Murid Baru Kelas I (satu) pada SMP Negeri:

1. Umum.
 - a. melampirkan Akta Kelahiran.
 - b. melampirkan Kartu Identitas Anak (KIA).
 - c. melampirkan Kartu Keluarga (KK), murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili masa lama tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan yang telah tercatat pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) paling singkat 1 (satu) tahun, terdata pada tanggal 1 Juni 2025.
 - d. melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL) atau surat keterangan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari satuan pendidikan asal.
2. Khusus.
 - a. Bagi peserta Jalur Domisili, memenuhi persyaratan:

- 1) Melakukan pendaftaran sesuai dengan domisili yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
- 2) Memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- 3) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- 4) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- 5) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- 6) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, seperti: bencana alam; dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.
- 7) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 8) Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga dan tercantum pada kartu keluarga tersebut.
- 9) Domisili Sistem Penerimaan Murid Baru, (sebagaimana terlampir).
- 10) Jalur domisili diatur dengan sistem klaster dengan membagi persentase (%) kuota penerimaan dengan memperhitungkan jarak pendaftar dengan satuan pendidikan tempat mendaftar, sebagai berikut:

No.	Domisili	Jarak	Kuota Penerimaan	Keterangan
1.	Klaster 1	0-1000 meter	60%	dari kuota penerimaan kuota jalur domisili.
2.	Klaster 2	>1000-2000 meter	25%	dari kuota penerimaan kuota jalur domisili.
3.	Klaster 3	> 2000 meter	15%	dari kuota penerimaan kuota jalur domisili.

b. Jalur Afirmasi, memenuhi persyaratan:

1. Pendaftar yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu memiliki bukti keikutsertaan orang tua murid atau murid dalam program penanganan keluarga kurang mampu dari pemerintah pusat atau

pemerintah daerah; seperti program KIP/PIP, penerima bantuan kurang mampu pemerintah Kota Tangerang Selatan.

2. Pendaftar yang melampirkan bukti desil akan diseleksi dari desil 1 sampai dengan desil 5.
3. bagi murid disabilitas memiliki kartu disabilitas atau rekomendasi sebagai murid disabilitas.

c. Jalur Prestasi.

Jalur Prestasi, terdiri atas:

1. Jalur prestasi akademik (nilai rapor, nilai peringkat dan hasil tes kemampuan akademik, yang terbagi:
 - a. Jalur prestasi akademik nilai dalam Domisili; dan
 - b. Jalur prestasi akademik nilai luar Domisili, bagi pendaftar luar Kota Tangerang Selatan dan atau alamat Tangerang Selatan tetapi mendaftar di luar Domisili alamat pendaftar yang telah ditetapkan.
- c. Jalur prestasi akademik nilai, dengan melengkapi persyaratan:
 - a) melampirkan nilai rapor berupa angka yang telah dilegalisir Kepala Sekolah asal Kelas IV (empat), Kelas V (lima) dan Kelas VI (enam) semester 1 (satu) pada 8 (delapan) mata pelajaran, yang akan dirata-ratakan.
 - b) Pendidikan Agama (bagi sekolah dasar/ sederajat); sedangkan untuk murid asal madrasah mata pelajaran agama merupakan bagian dari penjumlahan mata pelajaran (*SKI, Akidah Ahlak, Al-Qur'an Hadits dan Fiqih*) dengan membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah mata pelajaran.
 - c) jumlah peringkat nilai dari total 5 semester, adapun 8 (delapan) mata pelajaran yaitu:
 - Pendidikan Agama (bagi sekolah dasar/ sederajat); sedangkan untuk murid asal madrasah mata pelajaran agama merupakan bagian dari penjumlahan mata pelajaran (*SKI, Akidah Ahlak, Al-Qur'an Hadits dan Fiqih*) dengan membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah mata pelajaran.
 - Pendidikan Kewarganegaraan;
 - Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - Seni Budaya/Prakarya; dan
 - Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.
 - d) Melampirkan bukti peringkat nilai yang diperoleh dari 5 semester 8 mata pelajaran, dengan pembobotan peringkat nilai sebagai berikut:

No.	Peringkat Nilai	Bobot Nilai
1.	1	320
2.	2	310

No.	Peringkat Nilai	Bobot Nilai
17.	17	160
18.	18	150

No.	Peringkat Nilai	Bobot Nilai
3.	3	300
4.	4	290
5.	5	280
6.	6	270
7.	7	260
8.	8	250
9.	9	240
10.	10	230
11.	11	220
12.	12	210
13.	13	200
14.	14	190
15.	15	180
16.	16	170

No.	Peringkat Nilai	Bobot Nilai
19.	19	140
20.	20	130
21.	21	120
22.	22	110
23.	23	100
24.	24	90
25.	25	80
26.	26	70
27.	27	60
28.	28	50
29.	29	40
30.	30	30
31.	31	20
32.	Seterusnya	10

- e) Dalam hal pendaftar tidak dapat membuktikan peringkat nilai, maka pembobotan nilai hanya diberikan nilai 10.
- f) Melampirkan bukti sertifikat atau surat keterangan nilai hasil Tes Kemampuan Akademik, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.
- g) Dalam hal pendaftar tidak dapat membuktikan nilai hasil TKA, maka nilai diberikan nilai 0.
- h) Adapun RUMUS Prestasi Akademik, sebagai berikut:

$\frac{NR+NBP+NHTKA}{3} = NA$

Keterangan:

- NR = Nilai Rata-rata Rapor
 NBP = Nilai Bobot Prestasi
 NHTKA = Nilai Hasil TKA
 NA = Nilai Akhir

2. Jalur Prestasi Hasil Lomba bagi pendaftar dengan ketentuan bagi pendaftar:

- yang memiliki:
 - (1). prestasi hasil lomba serta prestasi bersertifikat bukti atas prestasi akademik/non akademik diperoleh dari kompetisi terdiri dari: sains, teknologi, riset, dan/atau inovasi, seni budaya; dan/atau olahraga.
 - (2). bukti sebagai anggota pramuka siaga garuda.
 - (3). kemampuan sebagai menghafal Al-qur'an.
 - (4). bukti Perlombaan Tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional,
 - (5). bukti hasil perlombaan yang dapat dilampirkan maksimal 3 (tiga) piagam/sertifikat,
 - (6). bukti hasil perlombaan dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal,
- Seleksi berdasarkan prestasi perlombaan dengan kriteria perseorangan atau beregu,
- Jenis perlombaan berjenjang dan tidak berjenjang,
- Melampirkan bukti perolehan kejuaraan berupa: sertifikat /piala

/piagam hasil perlombaan, yang telah disahkan atau dilegalisir, dengan ketentuan:

- ✓ Bukti atas prestasi diterbitkan atau diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
- ✓ Bukti hasil perlombaan dilegalisir oleh sekolah asal.
- Bagi pendaftar pramuka siaga garuda, melampirkan:
 - ✓ Kartu tanda anggota pramuka aktif,
 - ✓ Telah menyelesaikan kegiatan pramuka siaga garuda dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kwartir Cabang Kota Tangerang Selatan,
 - ✓ Surat rekomendasi dari kepala satuan pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan murid yang direkomendasikan mengikuti kegiatan pramuka siaga garuda,
 - ✓ Bukti sertifikat sebagai pramuka siaga garuda,
 - ✓ Nilai bobot pendaftar yang memiliki prestasi bidang pramuka siaga garuda tanpa sertifikat hasil lomba dengan bobot prestasi, sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Bobot
1.	Pramuka Siaga Garuda	Nilai bobot prestasi 50

- Bagi pendaftar yang menjadi Juara 1, 2 dan 3 Tingkat Nasional Berjenjang (OSN, O2SN, dan FLS3N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, melampirkan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai murid prioritas diterima.
- Pembobotan nilai prestasi hasil perlombaan, sebagai berikut:

No.	Tingkat	Juara			Keterangan	
		I	II	III	Individu	Kelompok/Beregu
1.	Internasional	75	70	65	Bobot piagam peserta tingkat internasional tidak berjenjang setara dengan juara I, II, III tingkat nasional.	Bobot piagam peserta tingkat internasional beregu setara dengan juara individu I, II, III tingkat Nasional.
2.	Nasional	60	55	50	Bobot piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara juara I, II, III tingkat provinsi.	Bobot piagam peserta tingkat nasional beregu setara dengan juara individu I, II, III tingkat Provinsi.
3.	Provinsi	45	40	35	Bobot piagam peserta tingkat provinsi tidak berjenjang setara juara I, II, III tingkat kabupaten/kota.	Bobot piagam peserta tingkat provinsi beregu setara dengan juara I, II, III individu tingkat kabupaten/kota.
4.	Kab/Kota	30	25	20	Bobot piagam peserta tingkat kabupaten/kota berjenjang.	Juara I = 15 Juara II = 13 Juara III = 11

No.	Tingkat	Juara			Keterangan	
		I	II	III	Individu	Kelompok/Beregu
5.	Beregu	15	13	11	-	Juara 1 = 10 Juara II = 9 Juara III = 8
6.	Beregu maksimal 6 orang				-	Khusus bobot piagam bagi pendaftar yang beregu, dengan jumlah maksimal 6 orang dapat ditambahkan bobot nilai sebesar 2 point dari perolehan bobot juara beregu.

- Pembobotan nilai prestasi untuk pendaftar yang memiliki sertifikat lomba tahfidz qur'an, sebagai berikut:

No.	Tingkat Penyelenggaraan	Uraian	Pembobotan
1.	Tingkat Kabupaten/Kota	Juara 3 Hafal 1 Juz	Nilai bobot sertifikat 40
		Juara 2 Hafal 1 Juz	Nilai bobot sertifikat 45
		Juara 1 Hafal 1 Juz	Nilai bobot sertifikat 50
2.	Tingkat Provinsi	Juara 3 Hafal 2 Juz	Nilai bobot sertifikat 55
		Juara 2 Hafal 2 Juz	Nilai bobot sertifikat 60
		Juara 1 Hafal 2 Juz	Nilai bobot sertifikat 65
3.	Tingkat Nasional	Juara 3 Hafal 3 Juz	Nilai bobot sertifikat 70
		Juara 2 Hafal 3 Juz	Nilai bobot sertifikat 75
		Juara 1 Hafal 3 Juz	Nilai bobot sertifikat 80
4.	Tingkat Internasional	Juara 3 Hafal 4 Juz	Nilai bobot sertifikat 85
		Juara 2 Hafal 4 Juz	Nilai bobot sertifikat 90
		Juara 1 Hafal 4 Juz	Nilai bobot sertifikat 100

- Nilai bobot pendaftar penghafal Al-qur'an (tahfidz):

Bagi pendaftar yang memiliki kemampuan sebagai penghafal Al-qur'an (tahfidz) tetapi tidak memiliki sertifikat dapat diganti dengan surat keterangan sebagai penghafal Al-qur'an dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dengan pembobotan, sebagai berikut:

No.	Jumlah Hafalan	Pembobotan
1.	Hafal 1 Juz	Nilai bobot hafalan 35
2.	Hafal 2 Juz	Nilai bobot hafalan 40
3.	Hafal 3 Juz	Nilai bobot hafalan 45
4.	Hafal 4 Juz	Nilai bobot hafalan 50
5.	Hafal 5 Juz	Nilai bobot hafalan 55

- ✓ bukti prestasi/sertifikat hasil lomba (prestasi akademik atau non-akademik) dengan ketentuan:
 - yang telah terdaftar pada kurasi pada laman Kementerian yang menaungi urusan Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) paling lambat tanggal 30 April 2026, diperoleh dari kompetisi yang direkomendasikan atau diselenggarakan oleh: Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau lembaga lainnya yang

mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari Cabang Olahraga sesuai induk/naungan, dan atau KONI.

- dalam hal belum dilakukan kurasi oleh Kementerian, maka sebagai penggantinya verifikasi dapat dilakukan oleh panitia SPMB Daerah sesuai dengan kewenangan.
- ✓ bukti keanggotaan/keterangan Pramuka Siaga Garuda; atau
- ✓ bukti keterangan dari LPTQ yang menerangkan jumlah hafalan Tahfidz.

d. Jalur Mutasi

Jalur mutasi diperuntukan bagi pekerja pada instansi, lembaga, kantor atau perusahaan, dan anak guru yang mengajar pada satuan pendidikan tempat mendaftar, dengan ketentuan:

- 1) Melampirkan persyaratan umum,
- 2) Mutasi dari instansi pemerintah, dengan melampirkan surat pindah tugas maksimal 1 tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, (per tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026);
- 3) Mutasi Tugas Orang Tua/Wali dari instansi swasta:
 - berbadan hukum, disertai lampiran bukti pendirian perusahaan dimaksud, dan
 - melampirkan surat pindah tugas maksimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), per tanggal 1 Juli 2026.
- 4) Pendaftar Jalur Anak Guru, melampirkan bukti surat penugasan atau surat keputusan mengajar (sebagai guru) dari Kepala Sekolah tempat bekerja.

E. JADWAL SPMB

1. Persiapan

- a. Penyusunan Petunjuk Teknis (Januari – 27 Februari 2026).
- b. Sosialisasi (April s.d Mei 2026).
- c. Uji Coba Aplikasi (Mei 2026) Panitia Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
- d. Input Data Murid oleh satuan pendidikan yang alamat Kota Tangerang Selatan dapat dilakukan oleh satuan pendidikan SD/MI/ sederajat April s.d 5 Juli 2026) sebagai berikut:
 - ✓ input data pada aplikasi, sekolah diberikan *username* dan *password*,
 - ✓ data yang diinput:
 - Identitas: Nama Siswa, NISN, NIK, dan tempat tanggal lahir,
 - Nilai 8 (delapan) mata pelajaran pada 5 (lima) semester,
 - Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)
 - ✓ unggah dokumen nilai rapor,
 - ✓ unggah bukti hasil peringkat kelasa, dan
 - ✓ unggah SPTJM kebenaran input nilai yang ditandatangani oleh kepala sekolah.

2. Pra SPMB (4 Juni s.d 4 Juli 2026)

- a. seluruh pendaftar melakukan pra SPMB pada situs web SPMB, dengan mengunggah dokumen yang dimiliki untuk digunakan pada setiap jalur pendaftaran.
- b. murid yang bersekolah di satuan pendidikan yang alamat luar Kota Tangerang Selatan melakukan input nilai dan unggah dokumen nilai rapor secara mandiri dengan melakukan registrasi akun di situs web SPMB.
- c. pendaftar boleh memilih semua jalur sesuai persyaratan yang dimiliki dan yang telah diunggah, sebagai berikut:
 - ✓ membuka situs web SPMB di : `smb.tangerangselatankota.go.id,
 - ✓ mengisi formulir pada situs web,
 - ✓ input data pada situs web, dan mengisi identitas: Nama Murid, NISN, No. NIK, Tempat dan tanggal lahir,
 - ✓ input nilai rapor 5 (lima) semester,
 - ✓ unggah dokumen persyaratan kartu keluarga,
 - ✓ unggah bukti hasil peringkat kelas,
 - ✓ unggah bukti sertifikat atau keterangan lain hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA),
 - ✓ unggah bukti prestasi hasil lomba atau bukti lain sesuai dengan persyaratan pada jalur prestasi hasil lomba (bagi yang memiliki),
 - ✓ unggah bukti sebagai pendaftar pada jalur afirmasi (bagi yang memiliki), dengan unggah dokumen persyaratan (PIP/KIP, Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kurang Mampu), dan atau bagi murid disabilitas unggah Kartu disabilitas/surat keterangan dari psikolog atau sekolah yang bersangkutan sesuai kewenangan,
 - ✓ unggah bukti sebagai pendaftar pada jalur mutasi perpindahan tugas orang tua (bagi yang memiliki),
 - ✓ unggah SK sebagai anak guru yang mengajar pada tempat mendaftar (bagi pendaftar anak guru),
 - ✓ unggah SPTJM kebenaran input nilai yang ditandatangani oleh kepala sekolah,
 - ✓ penentuan titik map rumah dengan klik titik koordinat,
 - ✓ jika verifikasi disetujui maka orang tua akan mendapatkan pesan WhatsApp berisi PIN dari verifikator yang digunakan untuk mengikuti pendaftaran selanjutnya,
 - ✓ jika verifikasi ditolak maka perbaiki sesuai dengan catatan verifikator.

3. Pelaksanaan SPMB

1) SPMB Tahap I Jalur Domisili (22, 23, 24 Juni 2026)

- buka situs web SPMB <https://smb.tangerangselatankota.go.id>,
- memilih SMPN tujuan,
- memilih Jalur Domisili,
- pendaftar unduh bukti daftar,
- pengumuman tanggal 26 Juni 2026,
- daftar ulang tanggal 27 Juni 2026.

2) SPMB Tahap II (29, 30 Juni - 1 Juli 2026)

a. Pendaftaran:

(1). Jalur Mutasi Pindah Tugas dan atau Anak guru

- buka situs web SPMB <https://spmb.tangerangselatankota.go.id>,
- memilih SMPN tujuan,
- memilih jalur (Pindah Tugas Orang Tua atau Anak Guru),
- pendaftar unduh bukti daftar.

(2). Jalur Prestasi Akademik Hasil Lomba

- buka situs web SPMB <https://spmb.tangerangselatankota.go.id>,
- memilih SMPN tujuan,
- pilih jalur prestasi akademik nilai rapor,
- pendaftar unduh bukti daftar.

(3). Jalur Prestasi Akademik (dalam zona dan luar zona)

- buka situs web SPMB <https://spmb.tangerangselatankota.go.id>,
- memilih SMPN tujuan,
- pilih jalur prestasi akademik nilai rapor,
- pendaftar unduh bukti daftar.

b. pengumuman: tanggal 4 Juli 2026,

c. daftar ulang: tanggal 6 Juli 2026.

3) Pelaksanaan SPMB Tahap III Jalur Afirmasi dan Disabilitas (6, 7, 8 Juli 2026),

a. buka situs web SPMB <https://spmb.tangerangselatankota.go.id>,

b. memilih SMPN tujuan,

c. pilih jalur yang diikuti,

d. pendaftar unduh bukti daftar,

e. pengumuman tanggal 9 Juli 2026,

f. daftar ulang tanggal 10 Juli 2026.

4. Untuk pemilihan sekolah **SMP Swasta Pendamping** dapat dilakukan pada pada SPMB Tahap III,

5. **Laporan SPMB** dari sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk laporan harian dilakukan setiap akhir jalur pelaksanaan SPMB.

6. **Laporan akhir Panitia SPMB sekolah** pada Dinas paling lambat tanggal 31 Juli 2026.

7. **Hari Pertama Masuk Sekolah** (13 Juli 2026) Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

8. **Pelaksanaan MPLS** (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) 13, 14, 15 Juli 2026 Panitia sekolah sesuai dengan jadwal.

F. TATA CARA SPMB

1. Peserta Pra SPMB secara daring pada situs web dengan alamat pendaftaran penerimaan Murid baru SMPN Kota Tangerang Selatan <https://spmb.tangerangselatankota.go.id>;

2. Bagi satuan pendidikan SD/MI yang ada di Kota Tangerang Selatan akan diberikan *username* dan *password* untuk input data persyaratan;

3. Memilih sekolah tujuan;

4. Memilih jalur;
5. Mengisi formulir;
6. Unggah dokumen persyaratan;
7. Mengirimkan berkas pada SMPN tujuan;
8. SMPN tujuan akan verifikasi data;
9. Pendaftar yang telah sukses Pra SPMB akan mendapatkan *username* dan *password* yang dikirimkan melalui nomor whatsapp untuk melakukan pendaftaran pada masing-masing jalur dan tahapan, sesuai dengan hasil verifikasi dan persyaratan yang dikirimkan;
10. Pendaftar mengunduh bukti daftar;
11. Pengumuman SPMB;
12. Bagi peserta yang telah lulus melakukan daftar ulang di SMPN tujuan;
13. Bagi peserta yang belum lulus seleksi dapat mengikuti seleksi selanjutnya sesuai dengan tahap dan persyaratan yang dimiliki; dan
14. Bagi peserta yang belum lulus seleksi dapat pada SPMB SMPN Tahun 2026 sesuai dengan pilihan dapat melanjutkan daftar ulang pada SMP Swasta Pendamping.

G. TAHAPAN SPMB

Tahapan SPMB, semua pendaftar melakukan Pra SPMB, untuk Tahapan SPMB terbagi sebagai berikut:

1. Tahap I

- 1) Jalur Domisili
 - a. Pendaftar membuka situs web SPMB, dan memilih sekolah yang dituju;
 - b. Pendaftar melakukan tarik jarak antara rumah ke sekolah sesuai dengan alamat kartu keluarga;
 - c. Pendaftar dapat mengunduh bukti pendaftaran;
 - d. Panitia SPMB SMPN melakukan verifikasi (rapat pleno kelulusan, membuat Berita Acara Kelulusan dan membuat Surat Keputusan Kelulusan);
 - e. Pengumuman; dan
 - f. Calon murid yang lulus melakukan daftar ulang.

2. Tahap II

- 1) Jalur Prestasi (Hasil Lomba dan Jalur Prestasi Nilai Rapor).
 - Prestasi Hasil Lomba.
 - a. Pendaftar membuka situs web SPMB;
 - b. Pendaftar memilih sekolah yang dituju;
 - c. Pendaftar dapat Pendaftar dapat mengunduh bukti pendaftaran;
 - d. Panitia SPMB SMPN melakukan verifikasi (rapat pleno kelulusan, membuat berita acara kelulusan dan membuat SK kelulusan);
 - e. Pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. Calon murid yang lulus melakukan daftar ulang.

- Jalur Prestasi Akademik Nilai Rapor.
 - a. Membuka situs web SPMB dan memilih sekolah yang dituju;
 - b. Pendaftar dapat mengunduh bukti pendaftaran;
 - c. Panitia SPMB SMPN verifikasi (rapat pleno kelulusan, membuat berita acara kelulusan dan membuat SK kelulusan);
 - d. Pengumuman; dan
 - e. Calon murid yang lulus melakukan daftar ulang.

2) Jalur Mutasi

- a. Pendaftar membuka situs web SPMB dan memilih sekolah yang dituju;
- b. Pendaftar dapat mengunduh bukti pendaftaran;
- c. Panitia SPMB SMPN melakukan verifikasi;
- d. Melakukan rapat pleno kelulusan (membuat berita acara kelulusan dan membuat SK kelulusan);
- e. Pengumuman hasil seleksi; dan
- f. Calon murid yang lulus melakukan daftar ulang.

3. Tahap III Jalur Afirmasi.

- a. Pendaftar membuka situs web SPMB, dan memilih sekolah yang dituju;
- b. Pendaftar mengunduh bukti pendaftaran;
- c. Panitia SPMB SMPN melakukan verifikasi (rapat pleno kelulusan, membuat berita acara kelulusan dan membuat SK kelulusan);
- d. Pengumuman; dan
- e. Calon murid yang lulus melakukan daftar ulang.

H. MEKANISME SELEKSI

1. Jalur Domisili.

Mekanisme seleksi sebagai berikut:

- a. Hasil perangkingan domisili terdekat dengan alamat tempat tinggal dengan sekolah tujuan,
- b. Jika ada hasil perangkingan Domisili sama maka seleksi dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua,

2. Jalur Mutasi.

Mekanisme seleksi sebagai berikut:

- a. jika pendaftar melebihi daya tampung maka seleksi berdasarkan hasil perangkingan alamat terdekat tempat tinggal dengan sekolah tujuan;
- b. jika alamat sama maka seleksi dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua; dan
- c. dalam hal masih ada kuota belum terisi pada huruf a atau huruf b, maka kuota tersebut dapat diisi dari pendaftar pada jalur lain.

3. Jalur Prestasi Hasil Lomba.

Mekanisme seleksi sebagai berikut:

- a. jumlah perolehan nilai bobot prestasi hasil lomba dari nilai tertinggi sampai

terendah.

- b. pendaftar yang diterima berdasarkan jumlah nilai dan kuota daya tampung.
- c. jika pendaftar melebihi daya tampung maka seleksi berdasarkan hasil perangkingan perolehan nilai dari tertinggi sampai pada batas kuota diterima.
- d. jika hasil seleksi bobot nilainya sama, maka seleksi berdasarkan jarak yang terdekat yang akan diterima,
- e. jika jarak masih sama, maka seleksi berdasarkan usia yang lebih tua yang akan diterima,
- f. jika usia masih sama, maka urutan berdasarkan jumlah nilai tertinggi pada mata pelajaran dengan urutan:
 1. Pendidikan Agama;
 2. Pendidikan Kewarganegaraan;
 3. Bahasa Indonesia;
 4. Matematika;
 5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 7. Seni Budaya/Prakarya; dan
 8. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.

4. Jalur Prestasi Akademik (Nilai Rapor, Bobot Peringkat Nilai dan Nilai Hasil Tes Kompetensi Akademik).

Mekanisme seleksi sebagai berikut:

- a. jumlah perolehan nilai dari hasil nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester 8 (delapan) mata pelajaran dari nilai tertinggi sampai terendah.
- b. pendaftar yang diterima berdasarkan jumlah nilai dan kuota daya tampung.
- c. jika pendaftar melebihi daya tampung maka seleksi berdasarkan hasil perangkingan perolehan nilai dari tertinggi sampai pada batas kuota diterima.
- d. Jika jumlah nilai total prestasi akademik sama maka seleksi ditentukan dengan peserta yang usianya lebih tua, dan jika usia sama maka akan ditentukan dengan jumlah nilai tertinggi pada mata pelajaran dengan urutan:
 1. Pendidikan Agama;
 2. Pendidikan Kewarganegaraan;
 3. Bahasa Indonesia;
 4. Matematika;
 5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 7. Seni Budaya/Prakarya; dan
 8. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.

5. Jalur Mutasi.

Mekanisme seleksi dilakukan dengan:

- a. jika pendaftar melebihi daya tampung maka seleksi berdasarkan hasil

- perangkingan alamat terdekat tempat tinggal dengan sekolah tujuan;
- b. jika alamat sama maka seleksi dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua; dan
 - c. dalam hal masih ada kuota belum terisi pada huruf a atau huruf b, maka kuota tersebut dapat diisi dari pendaftar pada jalur lain.

6. Jalur Afirmasi.

- a. pendaftar hanya memilih salah satu sekolah penyelenggaraan SPMB dan dapat memilih di luar Domisili,
- b. mekanisme seleksi, jika pendaftar jalur afirmasi yang memenuhi syarat melebihi kuota daya tampung maka seleksi berdasarkan Domisili terdekat dengan sekolah, dan jika Domisili sama maka akan ditentukan murid yang usianya lebih tua.
- c. Bagi pendaftar yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu:
 - 1) melampirkan persyaratan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak).
 - 2) melampirkan bukti sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial,
 - 3) melampirkan surat pernyataan orang tua sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH),
 - 4) melampirkan SK Kepala Dinas sebagai penerima bantuan bagi murid (peserta didik) kurang mampu,
 - 5) melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Indonesia Pintar (PIP), dan bukti pencairan dari bank penyalur Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Indonesia Pintar (PIP) yang dipertegas dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menjelaskan bahwa murid merupakan penerima program tersebut.
 - 6) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa (kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu).
- d. Ketentuan penyandang disabilitas, antara lain:
 - 1) melampirkan:
 - (1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - (2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - (3) melampirkan kartu penyandang disabilitas (jika ada) yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - 2) dikecualikan dari persyaratan usia.
 - 3) penerimaan murid penyandang disabilitas mempertimbangkan kesiapan unsur-unsur, seperti: sarana prasarana sekolah, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta kesiapan bagi calon murid baru penyandang disabilitas lingkungan sekolah.
 - 4) evaluasi belajar penyandang disabilitas dilaksanakan pada akhir semester pertama.

I. CALON PENDAFTAR DARI MURID ASING

Tata cara seleksi calon murid berasal dari sekolah asing, sebagai berikut:

1. Menyerahkan persyaratan:
 - a. Akta kelahiran,
 - b. Kartu Keluarga (KK),
 - c. Surat keterangan atau Rekomendasi dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah,
 - d. Menyerahkan hasil konversi nilai sekolah asal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Jika telah diterima wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat selama 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

J. TUGAS SATUAN PENDIDIKAN

Tugas satuan pendidikan penyelenggara SPMB SMPN Tahun Ajaran 2026/2027, sebagai berikut:

1. Membentuk panitia SPMB satuan pendidikan.
2. Menyusun rencana SPMB.
3. Satuan pendidikan melakukan sosialisasi SPMB dan menyediakan *hotline* SPMB yang dapat diakses pendaftar dalam memberikan layanan informasi dan pendaftaran, sosialisasi dapat dilakukan melalui daring maupun luring melalui media dan spanduk yang dapat diakses oleh pendaftar.
4. Menyiapkan perangkat pendaftaran,
5. Satuan pendidikan melaksanakan:
 - a. melaksanakan Pra SPMB,
 - b. menerima pendaftaran,
 - c. merekap jumlah pendaftar,
 - d. memverifikasi data,
 - e. menyeleksi dan memutuskan calon murid yang diterima berdasarkan rapat dewan guru, dan
 - f. mengumumkan hasil SPMB.
6. Mempedomani pelaksanaan SPMB.
7. Melaporkan pelaksanaan SPMB.
8. Menyimpan semua dokumen SPMB.
9. Menyiapkan, merencanakan, dan melaksanakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan bagi murid warga negara asing.
10. Melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

K. KUOTA PENERIMAAN

1. Kuota penerimaan merupakan jumlah murid yang akan diterima dalam SPMB SMPN yang tersebar di 7 wilayah Kecamatan di Kota Tangerang Selatan dengan jumlah sebanyak 24 sekolah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah rombongan belajar di setiap satuan pendidikan menyesuaikan dengan jumlah ketersediaan ruang dan sarana belajar serta tenaga pendidik.
- b. Adapun kuota penerimaan dan jumlah rombongan belajar pada masing-masing SMPN, sebagaimana terlampir pada surat keputusan daya tampung.

2. Rekapitulasi Kuota Penerimaan 24 SMP Negeri:

No.	Jalur Pendaftaran	Jumlah	
1.	Jalur Afirmasi	2.997	
2.	Jalur Domisili	3.992	
3.	Jalur Mutasi	498	
	a. Pindah tugas orang tua		303
	b. Anak guru		195
4.	Jalur Prestasi	2.504	
	a. Prestasi Akademik		1.493
	1). Dalam Domisili		
	2). Luar Domisili		498
	b. Prestasi Hasil Perlombaan		498
Jumlah Total Murid Diterima		9.976	
Jumlah Rombongan Belajar Diterima		239	

L. PELAPORAN

1. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan,
2. Laporan terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan pada setiap tahapan SPMB pada Panitia Dinas, Panitia Sekolah wajib menyampaikan laporan menggunakan format pelaporan, (jumlah pendaftar dan masalah pelaksanaan SPMB dan cara mengatasinya).
 - b. Laporan akhir SPMB, (jumlah pendaftar, jumlah diterima, jumlah tidak diterima, catatan/masalah pelaksanaan SPMB dan cara mengatasinya) serta dokumen pendukung lainnya disampaikan pada paling lambat tanggal 31 Juli 2026.
 - c. Laporan-laporan tersebut pada butir a dan b dikirim paling lambat pukul 15.00 WIB, dengan contoh format laporan:

No.	Tanggal Pendaftaran	Pendaftar								
		Nama Calon Murid	Jenis Kelamin (L/P)	Tempat Tanggal Lahir	Nama Orang Tua	Jalur				Alamat Lengkap (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota)
						Domisili	Afirmasi	Mutasi	Prestasi	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
dst.										

M. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 bersumber dari APBD dan APBN.

N. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dilaksanakan pada persiapan dan pelaksanaan SPMB.

O. LAIN-LAIN

1. Murid yang **sudah diterima** tetapi tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Informasi SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat situs web **dikbud.tangerangselatankota.go.id** atau pada layanan *hotline* SPMB SMP Negeri di nomor telepon: **0851-9628-0598**.
3. **Posko Pelayanan SPMB** Jenjang SMP Negeri Tingkat Kota berlokasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, yang beralamat di Kawasan Perkantoran Lengkong Wetan Gedung C Lt. 1 Jl. Promoter No. 3 Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.
4. Sekolah wajib melakukan **pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data dan rombongan belajar** dalam DAPODIK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
5. Tidak diperkenankan melakukan **pungutan** bentuk apapun dengan alasan SPMB.
6. Pelanggaran atas ketentuan dalam edaran ini akan dikenakan **sanksi** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

P. PENUTUP

1. Petunjuk Teknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
2. Satuan pendidikan tidak melakukan tes/seleksi lain pada calon murid baru kelas VII (tujuh).
3. Tidak dibenarkan adanya mutasi murid pada kelas VII (tujuh), sampai dengan berakhirnya semester pertama Tahun Ajaran 2026/2027.
4. Jika ada pemalsuan dokumen akan dinyatakan gugur/dikeluarkan dari SPMB.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal: 25 Februari 2026
Kepala



DEDEN DENI, M.M., M.A.
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.19741220 200112 1 004